

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA. Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kota Palangka Raya, tempat tinggal di Jalan No.12, RT.001, RW.III, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kota Palangka Raya, tempat tinggal di Jalan Km.6, Pondok No.41D, RT.003, RW.XV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fachri Ahyani, S.H.** dan **Rajabuddin, S.H., M.H.** Para Advokat pada Perkumpulan Sahabat Hukum, beralamat di Jalan Morist Ismail Pengaringan II No.8, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 41/PAN/2022/PA.Plk, tanggal 27 April 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat (Melisa Wati binti Yather M. Binti) sebagai pemegang hak asuh anak atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri, lahir tanggal 05 Maret 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri, lahir tanggal 05 Maret 2021, melalui Penggugat (Terbanding) pada minggu pertama setiap bulan, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan jumlah 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan 1 (satu) orang anak tersebut, sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut saat putusan dibacakan telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 April 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang selanjutnya disebut Pemanding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 April 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal tanggal 21 April 2022;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2022 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 April 2022, yang pada pokoknya Pemanding keberatan tentang :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan tentang penyebutan jumlah anak Penggugat dengan Tergugat, untuk itu perlu diperbaiki dalam tingkat banding;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan biaya nafkah anak bernama Putri setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan sejumlah 10 % setiap tahun adalah keliru dalam menarik kesimpulan tentang penghasilan Pemanding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui para saksi Terbanding tidak mengetahui penghasilan Pemanding/Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana yang telah disebutkan oleh Panitera

Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 12 Mei 2022 Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Plk;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Mei 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 17 Mei 2022 menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Mei 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 17 Mei 2022 menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 19 Mei 2022 dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PTA. Plk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 April 2022, adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan pada tanggal 6 April 2022. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan sebagaimana ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 6, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa mempelajari keberatan Pembanding point pertama tentang ketidak cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama atas Berita Acara Sidang, Putusan lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan Memori Banding dari Pembanding dalam perkara *a quo* telah nyata terdapat kekeliruan tentang penyebutan jumlah anak Pembanding dan Terbanding

dengan penyebutan dua orang anak, seharusnya dan yang benar adalah satu orang. Oleh karenanya keberatan Pembanding dapat di benarkan dan akan disebutkan secara rinci dalam putusan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan argumentasi hukum dan dasar hukum normative , sedangkan Tergugat telah keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang pembebanan biaya nafkah anak bernama Putri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan tidak diungkap dengan pembuktian oleh Penggugat/Terbanding. Agar terdapat Analisa hukum yang tepat dan benar atas keberatan-keberatan dari Pembanding untuk itu perlu dipertimbangkan kembali secara lengkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam memori banding yang menyatakan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan perbaikan pada amar putusan angka 6, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh pasal 283, 309 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara yang isinya adalah :”Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Berdasarkan keadaan tersebut maka yang akan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah ada atau tidaknya dasar pembebanan nafkah satu orang anak oleh Tergugat atau Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum dirinya agar menanggung biaya hidup di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak bernama Putri yang lahir pada tanggal 5 Maret 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dengan penambahan 10 % setiap tahun . Menurut Pembanding/Tergugat bahwasanya di persidangan para saksi Penggugat/Terbanding tidak mengetahui besar penghasilan Pembanding/Tergugat setiap bulan saat ini. Terhadap keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya adalah kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar lagi, hal itu sesuai dengan kemampuan dan kewajaran dari orang tuanya mengingat untuk tumbuh kembang manusia harus terpenuhi asupan yang layak demi tumbuh kembang secara *sunnatullah*. Biaya hidup adalah hal sangat urgen dan bersifat *dlaruriyah* yang tidak dapat ditunda dibanding dari kebutuhan lainnya, untuk itu kebutuhan tumbuh kembang anak wajib dipenuhi oleh orang tua, adapun dalam perkara *a quo* keadaan anak tidak diasuh oleh kedua orang tua akibat perceraian; maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf(c) KHI ayah kandung *in casu* Pembanding/Tergugat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak bernama Putri ;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan dalam:

1. Al quran surat Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

رُفِهِنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِ فِي عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُنَّ ...

و ...

dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut... ;

2. Kitab (Al-Muhadzdzab juz III hal. 177)

و يجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Wajib atas Bapak untuk memberi nafkah kepada anak”

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 30 Maret 2022 halaman 15 dan 16 Pembanding telah menjawab dan menyanggapi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah melalui Penggugat/Terbanding, pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Pembanding melalui *inzage* tanggal 13 Mei 2022. Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1925 KUHPerdara jo 313 R.Bg bahwa yang pada pokoknya mengatur “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan

suatu bukti yang sempurna bagi yang mengucapkan baik dirinya sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu“, berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya kesanggupan itu merupakan kewajiban hukum yang tetap dan harus dilaksanakan. Ada pertimbangan lain yang lebih menyentuh rasa keadilan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bila ditimbang antara ketentuan normative dengan rasa keadilan bagi para pihak dan pihak terkait, untuk itu demi kemaslahatan semua pihak dengan mengutamakan keadilan, kepatutan serta kewajaran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam uraian identitas ternyata Pembanding/Tergugat disebutkan pekerjaan sebagai Pegawai Tidak Tetap, dipertegas oleh Penggugat/Terbanding dalam posita point 6 (enam) bahwa gaji atau penghasilan tetapnya setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalil mana telah tidak dibantah oleh Pembanding/Tergugat; maka yang akan menjadi standar pembebanan kepada anak Pembanding dan Terbanding bernama Putri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah penghasilan Pembanding/Tergugat tersebut yang hanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat masih berusia muda secara biologis masih berkesempatan menikah kembali dengan wanita lain, memiliki keluarga baru, generasi baru dan tanggung jawab baru. Sedangkan dari hasil pernikahan dengan Terbanding/Penggugat telah memiliki satu orang anak yang tidak mungkin dilepas tanggung jawabnya dalam segala hal, padahal penghasilan Pembanding/Tergugat hanya Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) sangat tidak layak meneruskan hidup berkeluarga hanya dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa bila pembebanan nafkah anak akan dipaksakan dengan dasar normative yang ditegaskan diatas kepada Pembanding/Tergugat justru akan menciptakan penderitaan pada keluarga baru Pembanding/Tergugat dengan penghasilan yang sangat kurang, yang demikian akan melukai rasa keadilan karena akan menciptakan penderitaan baru bagi pihak lain yang terkait seperti keluarga baru, anak-anak sebagai

generasi dari keluarga baru Pembanding dan seterusnya. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mengadopsi teori yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch yang mengatakan; *Summum ius summa iniuria* (keadilan tertinggi itu adalah hati nurani). Secara hati Nurani memang menjadi tidak adil apa bila kita hanya merujuk pada ketentuan normative yang mengutamakan kepastian tetapi tidak memenuhi rasa keadilan secara nurani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan Pembanding/Tergugat melalui memori bandingnya dan dengan demi keadilan, kemaslahatan serta kepatutan dapat ditetapkan kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama Putri di luar biaya Pendidikan dan kesehatan setiap bulannya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan naik 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu dapat di ambil alih oleh Majelis Tingkat Banding dengan perbaikan pada amar putusan Hakim Tingkat Banding menyatakan menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan untuk biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar secara lengkap selanjutnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
 5. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh anak atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri, lahir tanggal 05 Maret 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 6. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri, lahir tanggal 05 Maret 2021, melalui Penggugat (Terbanding) pada minggu pertama setiap bulan, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan jumlah 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan 1 (satu) orang anak tersebut, sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Kuasa Terbanding.

Hakim Ketua,

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

